

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah sebagaimana yang telah di anugerahkan kepada makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan hewan dan lainnya yang bernyawa.¹

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam

¹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

²Usman el-Qurtuby dan Andi Subarkah, *Al-Qur'an Al-Haramain Cordoba* (Bandung: Cordoba Internasional, 2012), hlm. 517.

mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Sedangkan menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁴

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁵

Pernikahan antara pria dan wanita merupakan fitrah atau naluri manusia sebagai makhluk sosial guna untuk melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek keturunannya tersebut peraturan perkawinan tidak hanya sebagai norma hukum yang dibuat oleh manusia saja melainkan hukum yang bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam norma agama.⁶

Tinjauan pernikahan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat

³Zainuddin Ali, *op. cit*, hlm. 7.

⁴Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), hlm. 86.

⁶Moh. Idris Rumulyo, *op. cit*, hlm. 2.

Indonesia Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian pernikahan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim"⁷

Sebagian kalangan masyarakat di Indonesia masih memiliki dualisme pemahaman terhadap hukum, yaitu adanya ketaatan terhadap hukum negara dan hukum adat. Sehingga sekalipun hukum negara sudah mengatur sedemikian rupa mengenai perkawinan, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang dengan berbagai macam alasan memilih alternatif lain untuk melaksanakan perkawinan yaitu dengan menggunakan hukum adat.

Adat merupakan bagian budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, masing-masing daerah terkadang memiliki adat yang berbeda karena sukunya yang juga berbeda. Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, pendapat lain menyatakan bahwa adat berasal dari bahasa Sansekerta "a" (berarti "bukan") dan "dato" (yang artinya "sifat kebendaan"). Dengan demikian maka adat sebenarnya bersifat immateril: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.⁸

Hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau

⁷Sulaiman Rrasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta :Attahiriyah, 1993), hlm. 335.

⁸Soerjono Soekno, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindom, 2002), hlm.

untuk singkatnya UUD '45 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD '45 yang menentukan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.⁹

Berikut adalah tahapan-tahapan perkawinan yang ada di Kalimantan Tengah terutama suku Dayak yang berada di kota Sampit pada masa dahulu, sering sekali perkawinan terjadi di dalam sukunya sendiri (endogami). Di dalam hukum adat suku Dayak terdapat aturan perkawinan. Semua aturan di dalam hukum adat adalah sama. Apabila ada masalah yang timbul, yakni terjadinya perkawinan dengan orang di luar sukunya sendiri, hal itu di anggap sesuatu luar biasa terutama oleh masyarakat di kota Sampit. Masalahnya demikian akan dimasukan kedalam kategori *hatamput* atau *ngungkung wawei*, dan penyelesaiannya akan ditentukan dengan menetapkan dimana

⁹Seokanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 2.

perkawinan itu dilakukan. Setelah penulis melakukan peninjauan awal dan bertanya kepada Damang tentang perkawinan beda suku di kota Sampit, menurut Damang bahwa perkawinan antar suku tersebut terjadi karena orang tersebut lebih paham dan mengerti hukum adat daerah setempat.¹⁰

Apabila perkawinan itu dilakukan di dalam hukum adat Dayak, maka orang yang berasal dari suku lain atau bukan suku Dayak itu harus memenuhi syarat atas kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam suku Dayak. Sesudah itu, barulah berlaku hukum adat perkawinan seperti biasa.

Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah khususnya masyarakat di daerah yang berada di kota Sampit mempunyai larangan-larangan tentang pemilihan jodoh. Hal-hal yang tidak dibolehkan ini disebut *sumbang*. Perkawinan yang tidak dibolehkan oleh adat ialah antara, saudara sekandung, antara garis keturunan pertama dari ayah, antara garis lurus kedua dan ketiga dari ayah dan ibu, hal tersebut tidak disalahkan oleh adat. Biasanya perkawinan terjadi pada garis keturunan pertama, dimana ayah atau ibu kedua mempelai bersaudara kandung, dan larangan kawin beda agama. Hal ini disadari suatu alasan untuk lebih mendekatkan keluarga. Sistem perkawinan orang Dayak berikutnya adalah mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, setelah diketahui dengan pasti bahwa pelaksanaan perkawinan itu tidak melanggar sistem kekerabatan. Kedua mempelai selaku individu-individu dalam kelompok kekerabatan mempunyai kepentingan yang sama sekali tidak

¹⁰Masjidi Alir, Damang Baamang, wawancara pribadi, sampit, 13 juni 2018, pukul, 13:52

terlepas dari kepentingan keluarga atau kelompok kekerabatan. Oleh karena itu perkawinan menyangkut sosial yang luas, maka individu yang hendak mengambil inisiatif untuk kawin harus memenuhi segala persyaratannya telah ditetapkan oleh adat-istiadat yang berlaku pada suku dayak di kalimantan Tengah.

Berdasarkan paparan yang di atas, maka penulis ingin lebih mendalami tentang **Perkawinan Beda Suku di Kota Sampit**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran perkawinan beda suku di Kota Sampit ?

C. Tujuan Penelitian

Tidak jauh berbeda dengan karya ilmiah yang lain, penelitian ini dapat diharapkan memberikan sebuah jawaban yang konkrit terhadap objek yang dijadikan kajian dan pandangan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain untuk:

1. Mengetahui bagaimana gambaran perkawinan beda suku di Kota Sampit

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat sampit terhadap perkawinan beda suku. Serta diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang Hukum Keluarga dan Kajian tentang perkawinan beda suku di kota sampit.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai penerapan teori dan bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh penelitian selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.
- b. Bagi mahasiswa sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan peneliti angkat.
- c. Bagi kampus, dapat menambahkan koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mudah dipahami dan sebagai pedoman agar terarahnya penelitian ini serta untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis perlu memberikan batasan istilah dalam definisi operasional yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga

yang bahagia sakinan mawahdah wa rahmah dan untuk mendapatkan keturunan yang saleh salehah.

2. Beda suku ialah perbedaan suku satu dan suku lainnya yang cenderung lebih spesipik dari ciri pisik, logat bahasa, adat istiadat dan budaya.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis pada hasil penelitian dengan berusaha mencari tulisan orang lain yang menulis tentang : tentang perkawinan beda suku di kota, ditemukan beberapa tulisan skripsi.

1. Skripsi yang ditulis Hardianto Ritonga Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2011 dengan judul Perkawinan Adat Batak di daerah Padang Sidimpun, Sumatra Utara. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya konsekuensi bagi pelaku perkawinan beda marga dalam adat suku batak di daerah padang sumatra utara sidimpun. Hasil penelitian ini menunjukkan perkawinan semarga dalam Masyarakat Adat Padang Sidimpun masih dianggap sesuatu yang tabu, walaupun dalam agama islam hal ini sebenarnya tidak dipermasalahkan.¹¹
2. Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim yang menjalankan Perkawinan adat (Studi Perjanjian dan Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Tanjung Sangalang Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau), karya Rizka Maulida, Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2011. Permasalahan ini diangkat berdasarkan

¹¹Hardianto ritonga, *Perkawinan Adat Batak di Derah Padang Sidimpun, Sumatra Utara (kajian fenomenologis)* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

masalah masyarakat muslim Desa Tanjung Sangalang dalam melaksanakan perkawinan adat sudah dikenal sejak nenek moyang. Hal ini merupakan hal yang dianggap mutlak karena bukan melestarikan adat istiadat, tetapi merupakan suatu pencegahan penceraian. Adapun hasil penelitian ini yaitu perkawinan tidak ada hubungannya dengan agama, karena semua masyarakat dayak apapun agamanya melalui proses kawin adat baru kawin agama, selanjutnya dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa adat istiadat muslim sesuai dengan teori resepsi dan mereka juga belum memahami syariat Islam dengan benar.¹²

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I: Penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, di rumuskan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuat definisi operasional, kajian pustaka

¹²Rizka Maulida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim yang menjalankan Perkawinan adat (Studi Perjanjian dan Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Tanjung Sangalang Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau)*, karya Rizka Maulida, Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2011.

sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

BAB II: berisi landasan teori, berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan Sistem Adat Perkawinan, Perkawinan Beda Suku Menurut Hukum Positif, Perkawinan Beda Suku Menurut Hukum Islam, Perkawinan Dalam Berbagai Sifat Kekeluargaan, Tujuan Perkawinan Adat, Sah Perkawinan Menurut Hukum Adat, serta Urgensi Perjanjian Perkawinan Adat Suku Dayak,

BAB III: metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

BAB IV: merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

BAB V: penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.